



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/345 /II.02/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

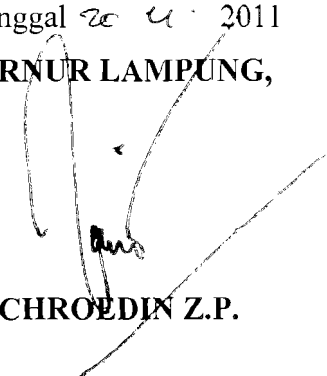
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara instansi teknis terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada lintas sektor di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan masukan dalam rangka perumusan arah dan kebijakan rencana program/kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung;
 - d. memaduserasikan kepentingan dan tujuan di setiap sektor terhadap pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pembinaan terhadap dinas/instansi/stakeholder yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan kebijakan, rencana program dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.06.01.24.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 4 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

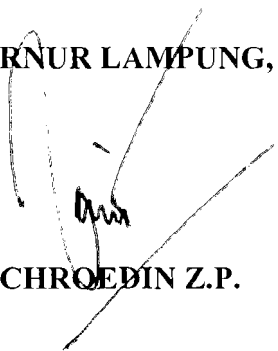
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /II.02/HK/2011
 TANGGAL : 26 . 4 . 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN
 LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda. Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 9 bulan terhitung mulai Bulan Maret 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung T.A. 2011 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Kode Rekening 1.06.01.24.01
2.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	
5.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Praswil Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	
6.	Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubbid Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9.	Kasubbid Tata Ruang Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
10.	Kasubbag Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
11.	Kasubbag Perencanaan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
12.	Kasubbag Perencanaan Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
13.	Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
14.	Rosehan Aziza, B.Sc (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
15.	Erli Karoli, S.Sos (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
16.	Achmad Khotib (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
17.	Sabariah Hasan, S.E. (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
18.	Merylia, ST, MT, M.Sc (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

1	2	3	4	5
19.	Sri Haryati (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
20.	Khaidir Aliun (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
21.	Bambang Eri Sugihono (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
22.	Achmad Adnan (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
23.	Langgeng Basuki (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.